

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. UNODC melalui mandatnya yang mana merujuk pada ketentuan PBB tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan hukum. Maka, lingkup kerja UNODC bersifat normatif atau hanya memberi peringatan kepada negara dan rekomendasi-rekomendasi dalam menangani suatu permasalahan. Program dan rekomendasi yang dimiliki UNODC dapat membantu pemerintah, *stakeholders*, dan masyarakat sipil dalam memerangi peredaran alat kesehatan dan obat-obatan palsu tersebut, seperti, *Alternative Development*, *Countainer Control Program (CCP)*, *UNODC Strategy 2021-2025*, serta rekomendasi UNODC kepada pemerintah dan *stakeholders*.
2. Pengaturan hukum mengenai peredaran dan peredaran alat kesehatan dan obat-obatan palsu di Indonesia diatur di dalam berbagai aturan hukum, seperti *The WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)* yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sanksi pidana yang berlaku mengandung delik aduan, dimana tindakan hanya dapat dituntut

apabila diadakan oleh orang yang merasa dirugikan. Selain selain itu, pemerintah juga bekerjasama dengan beberapa lembaga, seperti WHO, Interpol dan UNODC.

B. Saran

1. Pembentukan aturan dan undang-undang yang lebih komprehensif diharapkan dapat diwujudkan guna terciptanya penegakan hukum yang lebih mendukung untuk pemberantasan barang palsu, khususnya alat kesehatan dan obat-obatan. Masifnya kebutuhan akan alat kesehatan dan obat-obatan di era pandemi membuka peluang kejahatan, sehingga pengawasan dan pemberantasan yang lebih serius perlu dilaksanakan. Aturan yang ada saat ini belum mengakomodir secara penuh dan maksimal, karena terbukti masih beredarnya produk alat kesehatan dan obat-obatan palsu di pasaran. Perlu adanya aturan khusus yang lebih mengakomodir dan memberikan pengertian dan langkah hukum yang lebih jelas, sehingga terwujud pelaksanaan hukum yang lebih memberikan kejelasan dari tindak pidana pemalsuan barang, khususnya alat kesehatan dan obat-obatan.
2. Kerjasama yang lebih intens perlu diwujudkan melalui lembaga-lembaga yang memiliki kapabilitas di bidangnya. Untuk mewujudkan pengawasan dan pemberantasan barang palsu yang berkelanjutan, diperlukan pihak ketiga, salah satunya UNODC. UNODC dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk mewujudkan pemberantasan, baik secara kelembagaan maupun

pemerintahan. UNODC dapat melakukan riset yang lebih mendalam untuk merespon permasalahan pemalsuan alat kesehatan dan obat-obatan palsu, karena saat ini maraknya kasus tersebut seharusnya menjadi *crisis respon* bagi UNODC sehingga menjadi lebih responsif dalam merespon permasalahan tersebut. Program pemberantasan seharusnya turut dilaksanakan bersama dengan lembaga pemerintah, guna mewujudkan pemberantasan tidak hanya dilakukan melalui strategi yang bersifat teoritis, namun juga praktis. UNODC *Global Strategy* dan *Country Programme* yang lebih khusus dan komprehensif terkait *counterfeit goods* perlu menjadi fokus, karena urgensinya di masa pandemi saat ini.

